



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FREMACHNUR MAULANA PUTRA ALIAS FITO BIN SUPRIYANTO;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/21 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kauman RT. 10 RW. 03 Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Pertamina;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SHOFIYATUL JANNATINNAIM, S.H., M.H., BAMBANG EKO NUGROHO, S.H., M.H., C.L.A., CITRA ANGGUN PUSPITA, S.H., SIGIT HARYO WIBOWO, S.H., dan AGUNG SUPRANTIO, S.H.,** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum IMPARCIAL beralamat di Jalan Majapahit No. 81 Madiun,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 15 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FREMACHNUR MAULANA PUTRA Alias FITO Bin SUPRIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang dakwakan dalam dakwaan kesatu **Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fremachnur Maulana Putra Alias Fito Bin Supriyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 3.1 4 (empat) paket/plastik klip @ berisi 18 (delapan belas) tablet warna putih bertuliskan LL, jumlah total 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna putih bertuliskan LL;
  - 3.2 1 (satu) paket/plastik klip berisi 5 (lima) butir obat warna putih berlogo LL;
  - 3.3 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna silver biru No. Simcard: 085730461929;  
**dirampas dimusnahkan.**
  - 3.4 Uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
**dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri sebagai fakta yang terungkap dalam persidangan ini, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana (delik) sebagaimana uraian dan analisa saudara Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan sebagaimana telah dibacakan saudara Jaksa Penuntut Umum pada persidangan sebelumnya, sungguh berat bagi Terdakwa. Maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang berkeadilan dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berbeda pendapat dan pandangan dengan Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami mohon atas diri Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FREMACHNUR MAULANA PUTRA Alias FITO Bin SUPRIYANTO** pada kurun waktu hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 09 November 2023 atau pada waktu lain dalam bulan Oktober sampai dengan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pertigaan Desa Kedungmaro Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan di depan Cafe Mie ACO Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar**

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023),** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa Muhammad Fremachnur Maulana Putra Alias Fito Bin Supriyanto membeli tablet LL kepada Sdr. Bagos (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Sdr. Bagos alamat Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, dan saat itu Terdakwa menerima tablet warna putih bertuliskan LL sebanyak 6 (enam) paket/plastik klip @ berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan mendapatkan tambahan 5 (lima) butir tablet LL karena membeli banyak @ dengan harga Rp50.000,00 (puluh lima ribu rupiah) total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi melalui whatsapp dari handphone dengan SIM card (085730461929) kepada Saksi Edgar Trinanda Hernawan dengan SIM card (083119793328) pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB yang chatnya berisi tawaran obat tablet LL oleh Terdakwa kepada Saksi yang kurang lebih bertuliskan "R" "(READY TABLET LL)" lalu dibalas Saksi Edgar Trinanda Hernawan "YA, SATU PAKET". Selanjutnya pada hari tanggal bulan tahun sama sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa chat ke Saksi Edgar Trinanda Hernawan tanya "POSISI" dan dibalas "Cafe ACI" sekira pukul 15.00 WIB, kemudian Terdakwa ketemu Saksi Edgar Trinanda Hernawan di tempat kerjanya di depan Cafe ACI turut Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, setelah ngobrol sebentar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket/plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL kemudian Saksi Edgar Trinanda Hernawan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pamit pulang;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual obat tablet LL kepada Saksi Edgar Trinanda Hernawan yakni:
  - 1) Pertama pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB di pertigaan Desa Kedungmaro Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 2) Kedua pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di depan Cafe Mie ACO turut Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip berisi 18 (delapan

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Yunus Dwi Laksono dan Saksi Sigit Purwanto (petugas Polres Madiun) yang sebelumnya sudah mengamankan Saksi Edgar Trinanda Hernawan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan didapatkan barang-barang yang dijadikan bukti berupa:

- 1) 4 (empat) paket/plastik klip @ berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL, jumlah total 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna putih bertuliskan LL;
- 2) 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna silver biru Nomor Simcard: 085730461929;
- 3) Uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Sementara dari Saksi Edgar Trinanda Hernawan juga ikut diamankan barang bukti sisa obat tablet LL yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Edgar Trinanda Hernawan dengan rincian:

- 1 (satu) paket/plastik klip berisi 5 (lima) butir obat warna putih berlogo LL;

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 09469/NOF/2023 dari Bidang Lab For POLDA Jatim tanggal 06 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa bahwa beberapa contoh (sample) obat-obatan yang didapat dari Terdakwa mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

- Bahwa terhadap barang bukti obat/tablet LL yang didapatkan dari Terdakwa merupakan **obat tanpa izin edar** berdasar Surat dari Badan POM RI Surabaya Nomor: R-PD.03.03.15A.15A3.12.23.134.BA sehingga terhadap obat tersebut tidak diperbolehkan untuk diedarkan/diperjualbelikan dikarenakan sediaan farmasi atau kesehatan yang memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan adalah yang sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope (buku resmi yang dikeluarkan oleh sebuah negara yang berisi standarisasi, panduan, dan pengujian sediaan obat) atau buku standar lain yang ditetapkan menteri diantaranya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 Pasal 2 ayat (2) tentang Persyaratan Mutu Keamanan dan Kemanfaatan;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FREMACHNUR MAULANA PUTRA Alias FITO Bin SUPRIYANTO** pada kurun waktu hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 09 November 2023 atau pada waktu lain dalam bulan Oktober sampai dengan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pertigaan Desa Kedungmaro Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan di depan Cafe Mie ACO Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa Muhammad Fremachnur Maulana Putra Alias Fito Bin Supriyanto membeli tablet LL kepada Sdr. Bagos (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Sdr. Bagos alamat Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, dan saat itu Terdakwa menerima tablet warna putih bertuliskan LL sebanyak 6 (enam) paket/plastik klip @ berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan mendapatkan tambahan 5 (lima) butir tablet LL karena membeli banyak @ dengan harga Rp50.000,00 (puluh lima ribu rupiah) total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi melalui whatsapp dari handphone dengan SIM card (085730461929) kepada Saksi Edgar Trinanda Hernawan dengan SIM card (083119793328) pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB yang chatnya berisi tawaran obat tablet LL oleh Terdakwa kepada Saksi yang kurang lebih bertuliskan "R" "(READY TABLET LL)" lalu dibalas Saksi Edgar Trinanda Hernawan "YA, SATU PAKET". Selanjutnya pada hari tanggal bulan tahun sama sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa chat ke Saksi Edgar Trinanda Hernawan tanya "POSISI" dan dibalas "Cafe ACI" sekira pukul 15.00 WIB, kemudian Terdakwa ketemu Saksi Edgar Trinanda Hernawan di

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerjanya di depan Cafe ACI turut Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, setelah ngobrol sebentar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket/plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL kemudian Saksi Edgar Trinanda Hernawan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pamit pulang;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual obat tablet LL kepada Saksi Edgar Trinanda Hernawan yakni:

1) Pertama pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB di pertigaan Desa Kedungmaro Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

2) Kedua pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di depan Cafe Mie ACO turut Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Yunus Dwi Laksono dan Saksi Sigit Purwanto (petugas Polres Madiun) yang sebelumnya sudah mengamankan Saksi Edgar Trinanda Hernawan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan didapatkan barang-barang yang dijadikan bukti berupa:

1) 4 (empat) paket/plastik klip @ berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL, jumlah total 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna putih bertuliskan LL;

2) 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna silver biru Nomor Simcard: 085730461929;

3) Uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Sementara dari Saksi Edgar Trinanda Hernawan juga ikut diamankan barang bukti sisa obat tablet LL yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Edgar Trinanda Hernawan dengan rincian:

1 (satu) paket/plastik klip berisi 5 (lima) butir obat warna putih berlogo LL;

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 09469/NOF/2023 dari Bidang Lab For POLDA Jatim tanggal 06

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa bahwa beberapa contoh (sample) obat-obatan yang didapat dari Terdakwa mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

- Bahwa Terdakwa membeli obat/tablet LL dari Sdr. Bagos untuk diedarkan/dijual kembali diantaranya dijual kepada Saksi Edgar Trinanda Hernawan demi mendapat keuntungan padahal Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar maupun melakukan praktik kefarmasian sesuai keahlian di bidang sediaan farmasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. YUNUS DWI LAKSONO, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa tahap penyidikan di Polres Madiun;
  - Bahwa keterangan yang Saksi terangkan di dalam BAP tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas pengembangan dari Saksi EDGAR TRINANDA HERMAWAN;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
  - Bahwa Saksi lakukan penggeledahan badan ditemukan 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 18 (delapan belas) butir pil LL, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver biru Nomor whatsapp: 085730461929;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama Saksi SIGIT PURWANTO, S.H. anggota Satresnarkoba Polres Madiun;
  - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi EDGAR TRINANDA HERMAWAN pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekita pukul 15.00 WIB di Cafe Mie

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aco Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket berisi 5 (lima) butir pil/obat warna putih berlogo LL;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh Polres Madiun bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun berhasil mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 4 (empat) paket @ berisi 18 butir obat warna putih berlogo LL uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp50.000,00 dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna silver biru, dan kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres guna penyidikan dan pengembangan perkara lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah miliknya yang diberi kepada Saksi EDGAR TRINANDA HERMAWAN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya melalui chat whatsapp kepada Saksi EDGAR TRINANDA HERMAWAN kemudian janji untuk ketemuan di pinggir jalan Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan pil berlogo LL dari BAGOS pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah BAGOS di Desa Sidodadi Kecamatan Majayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli sebanyak 1 botol berisi 1.000 butir pil berlogo LL seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 kali telah menjual pil berlogo LL kepada Saksi EDGAR TRINANDA HERMAWAN yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB di pertigaan Desa Kedungmaro Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) paket berisi 18 butir seharga Rp50.000,00 dan pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di depan Cafe Mie Aco Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) paket berisi 18 butir seharga Rp50.000,00;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai target operasi (TO);
- Bahwa Saksi tidak menanyakan berapa keuntungan atas penjualan obat berlogo LL yang dijual ke Saksi EDGAR TRINANDA HERMAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa profesi Terdakwa tidak/bukan sebagai tenaga medis maupun ahli;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 18 (delapan belas) butir pil LL, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver biru Nomor whatsapp: 085730461929 ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat berlogo LL tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa baru pertama kali (pemain baru);
- Bahwa ada gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan sehingga Saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. SIGIT PURWANTO, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa tahap penyidikan di Polres Madiun;
- Bahwa keterangan yang Saksi terangkan di dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas pengembangan dari Saksi EDGAR TRINANDA HERMAWAN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi lakukan penggeledahan badan ditemukan 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 18 (delapan belas) butir pil LL, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver biru Nomor whatsapp: 085730461929;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama Saksi YUNUS DWI LAKSONO, S.H. anggota Satresnarkoba Polres Madiun;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi EDGAR TRINANDA HERMAWAN pada

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekita pukul 15.00 WIB di Cafe Mie Aco Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket berisi 5 (lima) butir pil/obat warna putih berlogo LL;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh Polres Madiun bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun berhasil mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 4 (empat) paket @ berisi 18 butir obat warna putih berlogo LL uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp50.000,00 dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna silver biru, dan kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres guna penyidikan dan pengembangan perkara lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah miliknya yang diberi kepada Saksi EDGAR TRINANDA HERMAWAN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya melalui chat whatsapp kepada Saksi EDGAR TRINANDA HERMAWAN kemudian janji untuk ketemuan di pinggir jalan Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan pil berlogo LL dari BAGOS pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah BAGOS di Desa Sidodadi Kecamatan Majayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli sebanyak 1 botol berisi 1.000 butir pil berlogo LL seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 kali telah menjual pil berlogo LL kepada Saksi EDGAR TRINANDA HERMAWAN yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB di pertigaan Desa Kedungmaro Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) paket berisi 18 butir seharga Rp50.000,00 dan pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di depan Cafe Mie Aco Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) paket berisi 18 butir seharga Rp50.000,00;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai target operasi (TO);
- Bahwa Saksi tidak menanyakan berapa keuntungan atas penjualan obat berlogo LL yang dijual ke Saksi EDGAR TRINANDA HERMAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa profesi Terdakwa tidak/bukan sebagai tenaga medis maupun ahli;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 18 (delapan belas) butir pil LL, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver biru Nomor whatsapp: 085730461929 ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat berlogo LL tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa baru pertama kali (pemain baru);
- Bahwa ada gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan sehingga Saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RINDANG DIAH OKTARANI, S.Farm., Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Puskesmas Kare sejak Januari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas pokok Ahli sebagai penanggung jawab Farmasi Puskesmas Kraton Kota Yogyakarta sejak 2012 sampai dengan 2019;
- Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam termasuk bahan obat alam, kosmetik suplemen kesehatan dan obat kuasi (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009;
- Bahwa obat pil LL setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik merupakan positif triheksifenidil HCL (obat keras) dan obat tanpa izin edar;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang memberi izin edar suatu produk sediaan farmasi adalah BPOM dan dinas kesehatan;

- Bahwa triheksifenidil HCL apabila dikonsumsi berefek susunan syaraf pusat dan bisa mempengaruhi perilaku seseorang diluar kesadaran;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy atas nama Terdakwa MUHAMMAD FREMACHNUR MAULANA PUTRA ALIAS FITO BIN SUPRIYANTO;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09469/NOF/2023 tanggal 6 Desember 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm$  0,399 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

- Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.15A.15A3.12.23.134.BA tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh AZIZ JIHADUDDIN, S.Farm., Apt., sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa izin edar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB di pinggir jalan Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan obat keras berlogo LL;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan membeli dari BAGOS;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa chat lalu ketemuan dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB datang ke rumah BAGOS sambil ngobrol, beberapa saat BAGOS menyerahkan 6 paket/plastik klip @ berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan uang Terdakwa serahkan ke BAGOS sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli obat LL dari BAGOS;
- Bahwa obat LL setelah Terdakwa dapatkan dari BAGOS kemudian Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa jual ke Saksi EDGAR TRINANDA HERNAWAN pada hari Rabu 8 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi EDGAR TRINANDA HERNAWAN dengan percakapan "ready tablet LL" dibalas Saksi EDGAR TRINANDA HERNAWAN "ya satu paket" selanjutnya sekira pukul 4.30 WIB Terdakwa tanya posisi dijawab Saksi EDGAR TRINANDA HERNAWAN "Cafe ACI" sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ketemu Saksi EDGAR TRINANDA HERNAWAN lalu ngobrol dan menyerahkan obat berupa tablet warna putih sebanyak 1 (satu) paket berisi @ 18 butir dan Saksi EDGAR TRINANDA HERNAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap konsumsi sebanyak 3-4 butir, untuk nambah stamina, karena Terdakwa kerjanya di elpiji 3 kilogram;
- Bahwa efek/reaksinya setelah minum obat berupa tablet warna putih berlogo LL badan segar dan tidak ngantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak sebagai apoteker juga tidak sebagai farmasi;
- Bahwa Terdakwa kenal sudah 2 bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat berupa tablet warna putih berlogo LL 2 kali ke Saksi EDGAR TRINANDA HERNAWAN pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB di pertigaan Desa Kedungmaro Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) paket berisi 18 butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di depan Cafe ACI Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) paket berisi 18 butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa manfaat obat tablet warna putih berlogo LL tersebut untuk obat penenang;
- Bahwa Terdakwa memiliki obat berupa tablet warna putih berlogo LL tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah bersama dengan kakek dan nenek;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahun keberadaan orangtuanya, sampai dengan sekarang tidak ada kabar;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket/plastik klip berisi 5 (lima) butir obat warna putih berlogo LL;
2. 4 (empat) plastik klip berisi @ 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo LL, jumlah total 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna putih berlogo LL;
3. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi tipe Redmi warna silver biru Nomor Simcard dan Nomor whatsapp: 085730461929;
4. Uang tunai sisa hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap karena menjual obat keras berlogo LL yang tidak memiliki izin edarnya. Terdakwa ditangkap atas pengembangan dari Saksi EDGAR TRINANDA HERMAWAN. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 18 (delapan belas) butir pil LL, uang tunai

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver biru Nomor whatsapp: 085730461929;

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi EDGAR TRINANDA HERMAWAN pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekita pukul 15.00 WIB di Cafe Mie Aco Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket berisi 5 (lima) butir pil/obat warna putih berlogo LL, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh Polres Madiun bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun berhasil mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 4 (empat) paket @ berisi 18 butir obat warna putih berlogo LL uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp50.000,00 dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna silver biru, dan kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres guna penyidikan dan pengembangan perkara lebih lanjut. Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah miliknya yang diberi kepada Saksi EDGAR TRINANDA HERMAWAN. Menurut pengakuan Terdakwa awalnya melalui chat whatsapp kepada Saksi EDGAR TRINANDA HERMAWAN kemudian janji untuk ketemuan di pinggir jalan Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil berlogo LL dari BAGOS pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah BAGOS di Desa Sidodadi Kecamatan Majayan Kabupaten Madiun dengan cara membeli sebanyak 1 botol berisi 1.000 butir pil berlogo LL seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali telah menjual pil berlogo LL kepada Saksi EDGAR TRINANDA HERMAWAN yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB di pertigaan Desa Kedungmaro Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) paket berisi 18 butir seharga Rp50.000,00 dan pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di depan Cafe Mie Aco Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) paket berisi 18 butir seharga Rp50.000,00;
- Bahwa obat warna putih berlogo LL tersebut tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Adapun Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat dan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09469/NOF/2023 tanggal 6 Desember 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm 0,399$  gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.15A.15A3.12.23.134.BA tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh AZIZ JIHADUDDIN, S.Farm., Apt., sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa izin edar;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 436 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa MUHAMMAD FREMACHNUR MAULANA PUTRA ALIAS FITO BIN SUPRIYANTO, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memproduksi adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling, menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dan berdasarkan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu. Adapun berdasarkan Pasal 138 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan pengadaan, produksi,

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy



penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi berupa obat dan bahan obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui. Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan standar lainnya, antara lain, berupa farmakope lain yang berlaku secara internasional atau metode analisis/monografi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal tidak terdapat dalam farmakope Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk:

- a. Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh menteri;
- b. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh menteri;
- d. Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir

*Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap karena menjual obat keras berlogo LL yang tidak memiliki izin edarnya. Terdakwa ditangkap atas pengembangan dari Saksi EDGAR TRINANDA HERMAWAN. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 18 (delapan belas) butir pil LL, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver biru Nomor whatsapp: 085730461929;

Menimbang bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi EDGAR TRINANDA HERMAWAN pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekita pukul 15.00 WIB di Cafe Mie Aco Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket berisi 5 (lima) butir pil/obat warna putih berlogo LL, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh Polres Madiun bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun berhasil mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 4 (empat) paket @ berisi 18 butir obat warna putih berlogo LL uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp50.000,00 dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna silver biru, dan kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres guna penyidikan dan pengembangan perkara lebih lanjut. Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah miliknya yang diberi kepada Saksi EDGAR TRINANDA HERMAWAN. Menurut pengakuan Terdakwa awalnya melalui chat whatsapp kepada Saksi EDGAR TRINANDA HERMAWAN kemudian janji untuk ketemuan di pinggir jalan Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan pil berlogo LL dari BAGOS pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah BAGOS di Desa Sidodadi Kecamatan Majayan Kabupaten Madiun dengan cara membeli sebanyak 1 botol berisi 1.000 butir pil berlogo LL seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 kali telah menjual pil berlogo LL kepada Saksi EDGAR TRINANDA HERMAWAN yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB di pertigaan Desa Kedungmaro Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) paket berisi 18 butir seharga Rp50.000,00 dan pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di depan Cafe Mie Aco Kelurahan Bangunsari

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) paket berisi 18 butir seharga Rp50.000,00;

Menimbang bahwa obat warna putih berlogo LL tersebut tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Adapun Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat dan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09469/NOF/2023 tanggal 6 Desember 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm 0,399$  gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.15A.15A3.12.23.134.BA tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh AZIZ JIHADUDDIN, S.Farm., Apt., sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa izin edar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan salah satu dari unsur ini yaitu mengedarkan sediaan farmasi yaitu menjual obat warna putih berlogo LL dengan bahan aktif Triheheksifenidil HCl yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan/atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang terbukti adalah alternatif (pidana penjara atau denda), maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon diberikan putusan yang ringan-ringannya, maka akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

*Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/plastik klip berisi 5 (lima) butir obat warna putih berlogo LL;
- 4 (empat) plastik klip berisi @ 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo LL, jumlah total 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi tipe Redmi warna silver biru Nomor Simcard dan Nomor whatsapp: 085730461929;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sisa hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FREMACHNUR MAULANA PUTRA ALIAS FITO BIN SUPRIYANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket/plastik klip berisi 5 (lima) butir obat warna putih berlogo LL;
  - 4 (empat) plastik klip berisi @ 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo LL, jumlah total 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna putih berlogo LL;
  - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi tipe Redmi warna silver biru Nomor Simcard dan Nomor whatsapp: 085730461929;**dimusnahkan.**
  - Uang tunai sisa hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);**dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh **Indira Patmi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, dan **Steven Putra Harefa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum.**, sebagai

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh **Denie Widya Rahardja, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**

**Indira Patmi, S.H., M.H.**

**Steven Putra Harefa, S.H.**

Panitera,

**Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum.**

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Mjy